

Nomor : 035/K/PM.00.02/NB-04/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 8 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan:

1. Kesesuaian prosedur dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara di setiap TPS.
2. Kesiapan dan ketersediaan logistik Pemilu di setiap TPS.
3. Keakuratan daftar pemilih di setiap TPS.
4. Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia.
5. Kesiapan TPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara.

Demikian surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip